



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ns. Dewa Ayu Putu Sonyawati, S.Kep  
Tempat lahir : Alor  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Mei 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Taman Sari, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara: PDM-06/TBNAN/02/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ns. DEWA AYU PUTU SONYAWATI, S.Kep** bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ns. DEWA AYU PUTU SONYAWATI, S.Kep** berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. DK-4380-EM;
  - 2) 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DK-4380-EM;
  - 3) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DEWA AYU PUTU SONYAWATI.

Dikembalikan kepada **Ns. DEWA AYU PUTU SONYAWATI, S.Kep**;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak-anak kecil dan Terdakwa memiliki bayi yang masih diberikan ASI serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga disamping itu pula Terdakwa masih dalam perawatan terapi karena tulang hidung dan tangan patah pada saat kejadian kecelakaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk. No.PDM-06/TBNAN/02.2021 tertanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ns. Dewa Ayu Putu Sonyawati, S.Kep pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.15 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot, termasuk Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengemudikan kendaraan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NI NYOMAN SENDRI, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana sebelumnya terdakwa pulang kerja dari Rumah Sakit Wismaprasanti Tabanan menuju rumah terdakwa di Banjar Taman Sari, Pandak Gede , Kediri-Tabanan yaitu sekitar pukul 16.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. DK 4380 ED melalui Jalan By Pass Ir. Soekarno jurusan Denpasar-Gilimanuk lalu terdakwa belok kekiri melintasi jalan jurusan Kediri-Tanah Lot, setibanya di TKP terdakwa melaju dengan kecepatan kira-kira 50 s/d 60 Km/jam, pada saat itu kondisi jalan beraspal dengan baik dan rata, lebar, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih kurang jelas, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, cuaca cerah, dikiri dan kanan jalan merupakan pemukiman penduduk setempat;
- Bahwa sesampainya di TKP terdakwa melihat korban (pejalan kaki) menyebrang jalan di depan kendaraan yang sedang parkir yang mana terdakwa baru melihat korban tersebut menyebrang kira-kira pada jarak 50 Cm dan posisi pejalan kaki (korban) saat itu sudah berada ditengah-tengah badan jalan sebelah timur as jalan, oleh karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa panik dan kaget, saat melewati kendaraan yang sedang parkir tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak ada mengurangi kecepatan, terdakwa hanya bisa mengembalikan gas motor dan menghindari kekanan namun tabrakan tetap terjadi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa mengalami patah tulang tertutup pergelangan tangan kiri, luka robek dan patah tulang hidung, luka lecet punggung kaki kiri, luka lecet kaki kiri, cedar kepala ringan (CKR), dalam keadaan sadarkan diri sedangkan korban sesaat setelah tabrakan tersebut tergeletak dibadan jalan sebelah timur as jalan dan mengalami pendarahan dari hidung serta tidak sadarkan diri, kemudian warga setempat menolong memindahkan korban ke sebelah barat jalan tepatnya di teras warung milik I Wayan Jana, selanjutnya warga meminta tolong kepada petugas dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dinas Kepolisian Polsek Kediri datang dan mengantarkan korban ke rumah Sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wita korban dibawa oleh keluarga pulang, dan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 wita korban meninggal di Rumah di banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/201/20, tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.41 wita yang ditandatangani oleh Dokter I NYOMAN GDE WAHYUDANA, Sp. BS selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan, Mengetahui Dokter I Gede Sudiarta (selaku Plt. Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu), melakukan pemeriksaan terhadap korban nomor rekam medis 75-25-75 bernama NI NYOMAN SENDRI, Korban datang sadar diantar oleh keluarganya dengan keluhan nyeri kepala setelah kecelakaan lalu lintas tiga puluh menit sebelum masuk RS. Riwayat: Pingsan (+) selama kurang lebih 2 Menit, korban tidak ingat kejadian (+), muntah (+), keluar darah dari hidung (+), MOI: korban pejalan kaki hendak menyebrang jalan, kemudian korban ditabrak oleh pengendara sepeda motor.

Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan:

Pada korban perempuan, usia tujuh puluh tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, pendarahan di dalam otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Ketut Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut antara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh seorang perempuan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama NI NYOMAN SENDRI;
- Bahwa saat itu korban sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat dimana kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di pura menemani karyawan PLN memasang listrik yang jaraknya kira-kira 10 meter disebelah timur tempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh di jalan aspal, kemudian saksi bergegas menuju ke jalan raya;
- Bahwa setibanya di jalan raya saksi melihat seorang perempuan an. NI NYOMAN SENDRI tergeletak di badan jalan sebelah timur as jalan dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi di bantu warga masyarakat lainnya yang saksi tidak kenal menolong memindahkan korban ke sebelah barat jalan tepatnya di teras warung milik I WAYAN JANA;
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan sedang duduk pada bagian mukanya mengalami luka dan berdarah yang menurut saksi perempuan tersebut adalah pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang kendaraan Dinas Kepolisian Polsek Kediri, dan berhenti di sebelah timur jalan, lalu saksi meminta tolong kepada petugas tersebut untuk mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa pengendara sepeda motor (terdakwa) dinaikan ke kendaraan Polisi, kemudian dari arah rumah korban NI NYOMAN SENDRI datang kendaraan yang dikemudikan oleh anak korban pejalan kaki dan mengantar korban NI NYOMAN SENDRI ke Rumah sakit;
- Bahwa setibanya saksi ditempat kejadian, situasi jalan berapal dengan baik dan rata, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih yang kurang jelas, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas dari kedua arah sedang, dikiri kanan jalan terdapat bahu jalan berumput, komplek pemukiman penduduk setempat, disebelah timur tempat kejadian terdapat kendaraan Daihatsu gran max station yang sedang parkir menghadap ke selatan, roda kiri depan dan belakang menggunakan bahu jalan sebelah timur, sedangkan roda kanan depan dan belakang menggunakan badan jalan sebelah timur as jalan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang bernama DEWA AYU PUTU SONYAWATI, sedangkan dengan pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI saksi kenal karena yang bersangkutan adalah tetangga saksi sendiri namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI dengan kecepatan kira-kira 60-70 km perjam datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah Lot, kemudian setibanya di tempat kejadian menabrak seorang pejalan kaki an. NI NYOMAN SENDRI yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat di badan jalan sebelah timur as jalan sehingga korban pejalan kaki jatuh disebelah timur as jalan / dekat as jalan dengan posisi miring kekanan kepala di selatan kaki di utara, sedangkan pengendara jatuh dan tertimpa oleh sepeda motornya di badan jalan sebelah barat as jalan dekat tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki an. NI WAYAN SENDRI mengalami perdarahan dari hidung, tidak sadarkan diri, di rawat di RSU Tabanan, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut juga mengalami luka terdapat darah segar;
- Bahwa korban pejalan kaki an. NI NYOMAN SENDRI menyeberang jalan kira-kira 3-4 meter dari posisi kepala kendaraan Daihatsu gran max yang sedang parkir di sebelah timur jalan kemudian korban menyebrang jalan dari timur menuju ke barat seorang diri dengan cara berjalan biasa tanpa membawa barang kemudian tertabrak oleh sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak pernah mendengar suara klakson / bel atau suara seretan ban akibat pengeriman yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, tidak ada keterlibatan kendaraan lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Nyoman Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Ibu kandung saksi yang bernama NI NYOMAN SENDRI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat Ibu kandung saksi sedang menyeberang jalan seorang diri dari timur menuju ke barat di tabrak oleh sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh seorang perempuan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah bersama keluarga sedang bersih-bersih yang jaraknya kira-kira 100 meter mengarah ke timur dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara seperti sepeda motor terjatuh di jalan raya, dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat yang saksi tidak kenal berteriak dan memanggil saksi mengatakan bahwa Ibu kandung saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi langsung berlari menuju ke tempat kejadian dan setibanya di tempat kejadian saksi melihat Ibu kandungnya sudah terbaring di halaman warung milik Pak Wayan Jana disebelah barat jalan;
- Bahwa saksi kembali ke rumah untuk mengambil kendaraan selanjutnya saksi mengantar Ibu kandungnya ke Rumah Sakit Umum Tabanan;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian jalan beraspal dengan baik dan rata, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih yang sudah kabur, tidak terdapat zebra cross atau tempat penyebrangan bagi pejalan kaki, di kiri dan kanan jalan terdapat bahu jalan berumput, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, di timur dan barat TKP kompleks pemukiman penduduk setempat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang bernama DEWA AYU PUTU SONYAWATI yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah lot, kemudian setibanya di tempat kejadian pada saat melintasi jalan lurus datar menabrak Ibu kandung saksi yang sedang menyebrang jalan seorang diri dari timur menuju ke barat tanpa membawa barang dan akibat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kecelakaan tersebut Ibu kandung saksi mengalami patah tulang tertutup pada bahu kanan, penggumpalan darah pada otak, Kesadaran menurun di rawat di Rumah Sakit Umum Tabanan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 12.00 wita Ibu kandung saksi pulang paksa dari Rumah sakit dan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekitar jam 03.00 wita Ibu kandung saksi meninggal dunia di Rumah di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, Ibu kandung saksi dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah mengeluh sakit atau mengidap suatu penyakit yang sewaktu-waktu dapat membahayakan jiwanya;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut Ibu kandung saksi duduk di rumah sambil membuat sesajen (Banten) kemudian tanpa sepengetahuan saksi atau keluarga, pergi meninggalkan rumah dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa Ibu kandungnya mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa selama Ibu Kandung saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Tabanan pengendara sepeda motor Honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tidak pernah datang menjenguk karena masih sakit dan di rawat di Rumah Sakit Wisma Prasanti di Gubug, yang sempat menjenguk hanya keluarganya, setelah Ibu kandung saksi meninggal dunia dan disemayamkan di rumah duka sampai proses upacara pemakamannya pengendara juga tidak datang melayat karena masih sakit, yang hadir saat itu suaminya bersama keluarganya dan sebagai rasa kemanusiaan, dari pihak keluarga pengendara sepeda motor Honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah memberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Gede Wahyu Indra Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa si mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi tangani yaitu antara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI menabrak seorang pejalan kaki atas nama NI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SENDRI yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar jam 17.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan tugas sebagai piket lalu lintas di Polsek Kediri bersama piket fungsi lainnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui telpon bahwa di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak pejalan kaki kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian di sebelah timur jalan saksi temukan sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM dalam keadaan berdiri menggunakan standar tunggal dengan posisi menghadap ke selatan mengalami kerusakan pada behel kanan lecet, tutup kenalpot lecet, body kanan lecet, kedua kaca sepiion terlepas, sedangkan pengendaranya an. DEWA AYU PUTU SONYAWATI tidak diketemukan karena setelah mengalami kecelakaan langsung diantar ke rumah sakit;
- Bahwa pejalan kaki an. NI NYOMAN SENDRI (korban) juga tidak diketemukan di tempat kejadian karena setelah mengalami kecelakaan langsung di antar oleh anaknya ke rumah sakit umum Tabanan, di badan jalan sebelah timur as jalan ditemukan bekas darah yang sudah kering yang diduga bekas darah korban;
- Bahwa di badan jalan sebelah barat as jalan ditemukan bekas darah yang sudah kering yang diduga bekas darah pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM an. DEWA AYU PUTU SONYAWATI;
- Bahwa pada as jalan ditemukan bekas goretan memanjang dari utara serong kekanan mengarah ke barat daya yang diduga bekas goretan sepeda motor setelah menabrak pejalan kaki selanjutnya saksi mengamankan barang bukti, mengamankan TKP, memberi tanda pada bekas-bekas akibat dari kecelakaan tersebut, melakukan olah TKP, kemudian mengecek korban ke rumah sakit;
- Bahwa setibanya saksi ditempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan beraspal dengan baik dan rata, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih yang kurang jelas (kabur), cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sedang, di kiri dan kanan jalan terdapat bahu jalan, kompleks pemukiman penduduk setempat;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan terdakwa DEWA AYU PUTU SONYAWATI maupun dengan korban NI NYOMAN SENDRI yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;

- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan DEWA AYU PUTU SONYAWATI mengendarai sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM dengan kecepatan kira-kira 50-60 km perjam datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah Lot berjalan lurus kedepan di jalurnya, saat itu tidak ada beriringan atau mendahului kendaraan lainnya, kemudian setibanya di tempat kejadian pada saat melintasi jalan lurus datar menabrak seorang jalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI yang sedang menyeberang jalan dengan cara berjalan biasa dari timur menuju kebarat pandangan mengarah ke depan sehingga korban pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI jatuh tergeletak disebelah timur as jalan dengan posisi lurus miring kekiri menghadap ke barat kepala di selatan kaki di utara, posisi akhir pengendara DEWA AYU PUTU SONYAWATI di tepi jalan sebelah barat dan tertimpa oleh sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarainya dan akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI mengalami bengkok pada mata sebelah kanan, perdarahan dari hidung, patah tulang pada bahu kanan, penggumpalan darah pada otak, kesadaran menurun, di rawat di BRSUD Tabanan kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 korban pulang paksa dan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita korban meninggal dunia di rumahnya di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM atas nama DEWA AYU PUTU SONYAWATI mengalami patah tulang tertutup pergelangan tangan kiri, luka robek dan patah tulang hidung, luka lecet punggung kaki kiri, luka lecet lutut kaki kiri, cedera kepala ringan (CKR), sadar, dirawat di Rumah Sakit Wismaprasanti Tabanan di Gubug sedangkan sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM mengalami kerusakan pada kedia kaca sepiion terlepas, body kanan lecet, behel kanan lecet, tutup kenalpot lecet;

- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak terdapat garis zebra cros atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya terjadinya kecelakaan tersebut posisi sepeda motor berjalan agak serong kekanan sedangkan posisi pejalan kaki berjalan lurus kedepan dari timur menuju ke barat dan benturan tersebut terjadi antara stang kiri dari sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI dengan tubuh samping kanan korban pejalan kaki an. NI NYOMAN SENDRI dan benturan tersebut terjadi di badan jalan sebelah timur as jalan kira-kira 60 cm dari as jalan;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, ditempat kejadian dibadan jalan sebelah timur as jalan tepatnya di posisi akhir korban terdapat bercak darah yang sudah kering, di tepi jalan sebelah barat as jalan tepatnya di posisi akhir pengendara sepeda motor terdapat bercak darah yang sudah kering;
- Bahwa dari as jalan serong kekanan menuju ke posisi akhir sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM terdapat bekas goresan memanjang yang merupakan bekas goresan sepeda motor;
- Bahwa selain sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak ada keterlibatan kendaraan lainnya dan barang bukti sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang sangat perhatian terhadap pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan adanya korban jiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM kemudian Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki perempuan yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15 wita di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut di tempat kejadian jalan beraspal dengan baik dan rata, lebar, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih kurang jelas, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, cuaca cerah, di kiri dan kanan jalan merupakan pemukiman penduduk setempat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan saat mengendarai sepeda motor sepeda terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, tidak merasa capek, tidak merasa mengantuk, tidak ada minum obat atau minum minuman yang mengandung alkohol, terdakwa tidak ada menerima telepon atau bermain HP yang dapat mengganggu konsentrasinya saat mengendarai sepeda motor, terdakwa konsentrasi penuh saat mengendarai sepeda motor, dengan pandangan lurus mengarah ke depan sedangkan kondisi sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang terdakwa kendarai sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut seperti Ban, Rem, Stang kemudi, lampu-lampu serta komponen pendukung lainnya semuanya masih bagus dan berfungsi dengan normal namun hanya ban depannya agak gundul;
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kira-kira 50-60 km perjam datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah Lot, dengan posisi berjalan lurus kedepan di jalurnya, tidak ada beriringan atau mendahului kendaraan lainnya;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian pada saat melintasi jalan lurus, datar dan disebelah timur jalan terdapat kendaraan roda empat sedang parkir menghadap ke selatan, namun Terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang;
- Bahwa saat itu Terdakwa panik dan kaget, Terdakwa mengembalikan gas motor, dan menghindari kekanan karena jarak dekat sehingga stang kiri sepeda motor Terdakwa menabrak tubuh samping kanan pejalan kaki tersebut dan benturan tersebut terjadi di badan jalan sebelah timur as jalan sehingga Terdakwa bersama sepeda motor yang dikendarainya jatuh lalu terseret dengan posisi akhir tertimpa sepeda motornya di tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa setelah menabrak Terdakwa tidak mengetahui posisi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami patah tulang tertutup pergelangan tangan kiri, luka robek dan patah tulang hidung, luka lecet punggung kaki kiri, luka lecet lutut kaki kiri, cedar kepala ringan (CKR), sadarkan diri, dirawat di Rumah Sakit Wismaprasanti Tabanan di Gubug;
- Bahwa korban NI NYOMAN SENDRI mengalami tidak sadarkan diri, di rawat di BRSUD Tabanan kemudian pulang paksa dan meninggal dunia dirumahnya di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada kaca spion kiri dan kanan terlepas, body kanan lecet;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, kira-kira pada jara 10 meter Terdakwa mengetahui disebelah timur jalan ada kendaraan sejenis roda empat sedang parkir, dan sebelum Terdakwa melewati kendaraan parkir tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau ada orang yang akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson/bel sepeda motornya, terdakwa juga tidak mengurangi laju kecepatannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa jarang melintas di tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan sewaktu terdakwa melintas di tempat kejadian terdakwa hanya melihat warga masyarakat yang duduk-duduk di warung yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan tersebut, posisi sepeda motor Terdakwa berjalan agak serong kekanan sedangkan posisi pejalan kaki sedang berjalan lurus kedepan dari timur menuju ke barat;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak sempat menolong korban pejalan kaki, korban maupun terdakwa di tolong oleh warga masyarakat yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa selain sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang Terdakwa kendarai yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tidak ada keterlibatan kendaraan lainnya dan barang bukti sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyadari kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaiannya sendiri dimana pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan umum Terdakwa kurang waspada, kurang konsentrasi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dan mengakibatkan adanya korban jiwa;
- Bahwa selama korban NI NYOMAN SENDRI dirawat di BRSUD Tabanan terdakwa tidak sempat menjenguknya karena Terdakwa masih dalam perawatan di Rumah Sakit Wismaprasanti namun suami Terdakwa bersama keluarganya sempat menjenguk ke rumah sakit, setelah korban NI NYOMAN SENDRI meninggal dunia dan disemayamkan di rumah duka sampai proses upacara pemakamannya, Terdakwa juga tidak sempat melayat karena masih sakit namun suami Terdakwa bersama keluarganya sempat datang melayat kerumah duka dan sebagai rasa kemanusiaan Terdakwa telah memberikan bantuan dengan tulus dan ikhlas kepada pihak keluarga korban an. NI NYOMAN SENDRI berupa uang duka sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung korban an. I NYOMAN ANDIKA sesuai dengan Surat Pernyataan  
Perdamaian tertanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi  
yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (Satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. DK-4380-EM;
2. 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DK-4380-EM;
3. 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DEWA AYU PUTU SONYAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara  
sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan  
Nomor 141/Pen.Pid/2020/PN Tab. Tertanggal 17 Desember 2020, sehingga  
barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di  
persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum Et Repertum  
Nomor : 370/201/20, tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 17.41 wita yang  
ditandatangani oleh Dokter I NYOMAN GDE WAHYUDANA, Sp. BS selaku  
Dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan, Mengetahui Dokter I Gede Sudiarta  
(selaku Plt. Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu), melakukan  
pemeriksaan terhadap korban nomor rekam medis 75-25-75 bernama NI  
NYOMAN SENDRI, Korban datang sadar diantar oleh keluarganya dengan  
keluhan nyeri kepala setelah kecelakaan lalu lintas tiga puluh menit sebelum  
masuk RS. Riwayat: Pingsan (+) selama kurang lebih 2 Menit, korban tidak  
ingat kejadian (+), muntah (+), keluar darah dari hidung (+), MOI: korban pejalan  
kaki hendak menyebrang jalan, kemudian korban ditabrak oleh pengendara  
sepeda motor. Hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: pada korban perempuan,  
usia tujuh puluh tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, pendarahan di dalam  
otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. (sebagaimana tersebut dalam  
Visum et Repertum terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15  
wita di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar  
Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan  
telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan pejalan  
kaki;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut, kira-kira pada jarak 10 meter Terdakwa mengetahui disebelah timur jalan ada kendaraan sejenis roda empat sedang parkir, dan sebelum Terdakwa melewati kendaraan parkir tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau ada orang yang akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson/bel sepeda motornya, terdakwa juga tidak mengurangi laju kecepatannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI mengalami bengkok pada mata sebelah kanan, perdarahan dari hidung, patah tulang pada bahu kanan, penggumpalan darah pada otak, kesadaran menurun, di rawat di BRSUD Tabanan kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 korban pulang paksa dan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita korban meninggal dunia di rumahnya di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM atas nama DEWA AYU PUTU SONYAWATI mengalami patah tulang tertutup pergelangan tangan kiri, luka robek dan patah tulang hidung, luka lecet punggung kaki kiri, luka lecet lutut kaki kiri, cedera kepala ringan (CKR), sadar, dirawat di Rumah Sakit Wismaprasanti Tabanan di Gubug;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut di tempat kejadian jalan beraspal dengan baik dan rata, lebar, kering, lurus, jalan dua arah, terdapat marka as jalan berupa garis putus-putus berwarna putih kurang jelas, arus lalu lintas dari kedua arah sepi, cuaca cerah, di kiri dan kanan jalan merupakan pemukiman penduduk setempat;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp. 3.500.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang yang mengemudikan kendaraan;
2. Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Orang yang mengemudikan kendaraan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang mengemudikan kendaraan adalah sebagaimana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Ns. Dewa Ayu Putu Sonyawati, S.Kep** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Ns. Dewa Ayu Putu Sonyawati, S.Kep** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab



## Ad. 2. Unsur “Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kelalaian yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken);
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis);
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15 wita di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai oleh DEWA AYU PUTU SONYAWATI menabrak seorang pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut, kira-kira pada jarak 10 meter Terdakwa mengetahui disebelah timur jalan ada kendaraan sejenis roda empat sedang parkir, dan sebelum Terdakwa melewati kendaraan parkir tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau ada orang yang akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson/bel sepeda motornya, terdakwa juga tidak mengurangi laju kecepatannya kira-kira 50-60 km



perjam datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah Lot sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi tersebut di atas, merupakan bagian dari bentuk kelalaian Terdakwa dalam berlalu lintas, di mana Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor kurang hati-hati dan kurang perhatian terhadap pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat. Dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa memperhatikan situasi jalan akan sangat mudah membahayakan pengendara lain atau pengguna jalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang telah mengendarai sepeda motor tanpa memperhatikan kendaraan lain di sekitar dan menabrak orang lain yang sedang menyeberang merupakan suatu ketidak hati-hatian Terdakwa. Bahwa hal tersebut dapat pula dipandang sebagai kekurangan pemikiran yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan dengan kendaraan lain ataupun pengguna jalan. Dengan demikian unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam 17.15 wita di jalan umum jurusan Kediri-Tanah Lot termasuk wilayah Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah mengendarai sepeda motor honda vario No. Pol. DK-4380-EM yang dikendarai menabrak seorang pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI yang sedang menyeberang jalan dari timur menuju ke barat, kira-kira pada jarak 10 meter Terdakwa mengetahui disebelah timur jalan ada kendaraan sejenis roda empat sedang parkir, dan sebelum Terdakwa melewati kendaraan parkir tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau ada orang yang akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson/bel sepeda motornya, terdakwa juga tidak mengurangi laju kecepatannya kira-kira 50-60 km perjam datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah Lot sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut , di mana berdasarkan Visum Et Repertum akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki atas nama NI NYOMAN SENDRI mengalami bengkak pada mata sebelah kanan, perdarahan dari hidung, patah tulang pada bahu kanan, penggumpalan darah pada otak,

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran menurun, di rawat di BRSUD Tabanan kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 korban pulang paksa dan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita korban meninggal dunia di rumahnya di Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Dengan demikian unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan Terdakwa telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. DK-4380-EM;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DK-4380-EM;
- 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DEWA AYU PUTU SONYAWATI;

Di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ni Nyoman Sendri meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### 1.

Menyatakan Terdakwa Ns. Dewa Ayu Putu Sonyawati, S.Kep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;

### 2.

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. DK-4380-EM;
- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DK-4380-EM;
- 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DEWA AYU PUTU SONYAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Hendra Satya Dharma, S.H., dan A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Yasna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22